



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Pkp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 03 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 10 Februari 2016 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 05 Agustus 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Rangkui, Pangkalpinang dengan Duplikat Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah nomor 196/9/VIII/2009 tanggal 02 Februari 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Parit Lalang Pangkalpinang, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Tua Tunu Indah Pangkalpinang, dan pada pertengahan bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1 Anak Penggugat dan Tergugat Pertama, perempuan lahir pada tanggal 18 Desember 2009 saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - 2 Anak Penggugat dan Tergugat Kedua, perempuan, lahir pada tanggal 15 Juni 2014, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a Tergugat cemburu yang berlebihan bahkan melarang Penggugat keluar rumah meskipun pergi ke rumah orang tua Penggugat;
 - b Bila Tergugat marah, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- 5 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada pertengahan bulan Januari 2016, disebabkan Tergugat cemburu berlebihan bahkan menuduh Penggugat berjalan mesra dengan laki-laki, namun Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut akan tetapi Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya maka terjadilah peertengkar, bahkan Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat akhirnya Tergugat menngantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat bahkan Tergugat mengatakan kata cerai dihadapan orang tua, sejak saat itu lah antara Penggugat dan Tergugat ppisah rumah sampai sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu;

- 6 Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 2 (dua) minggu, Tergugat sering mengajak Penggugat kembali hidup berumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak mau bahkan trauma dengan kelakuan Tergugat kepada Penggugat;
- 7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, akan tetapi keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahw, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian , sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah dan dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan terasebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak bain sughra;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196/9/VIII/2009 tanggal 02 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

- 1 Saksi I Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Tergugat bernama Wahyudi, telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian tinggal dirumah bersama milik Tergugat dan Penggugat dan berakhir pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun, setelah itu sering cek cok dan bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat langsung saat saksi pergi ke rumah Penggugat dan pada saat Penggugat di rumah saksi;
 - Bahwa saksi melihat langsung bekas memar yang ada di jasmani Penggugat dan di alat Vital Penggugat yang berdarah karena dimasukkan oleh Tergugat dengan ulu pisau;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu bahkan jika Penggugat pergi ke rumah saksi, Tergugat marah lalu menyakiti jasmani Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat lalu Tergugat memukul Penggugat lalu Penggugat pergi ke rumah saksi yang sampai saat ini tidak pernah kembali lagi sudah berjalan kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat ada mengajak Penggugat pulang di depan saksi, tetapi Penggugat tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2 Saksi II Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Tergugat bernama Wahyudi, telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal dirumah bersama milik Tergugat dan Penggugat dan berakhir pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sering mendengar cek cok dan terdengar suara Penggugat menangis serta minta tolong;
- Bahwa saksi melihat langsung saat saksi pergi ke rumah Penggugat dan pada saat Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu, Tergugat suka marah lalu menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung saat saksi ke rumah Penggugat pada saat Penggugat minta tolong;
- Bahwa saksi melihat langsung bekas memar yang ada di jasmani Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat lalu Tergugat memukul Penggugat lalu Penggugat pergi ke rumah saksi yang sampai saat ini tidak pernah kembali lagi sudah berjalan kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada mengajak Penggugat pulang di depan saksi, atau tidak;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun terakhir ini yang disebabkan oleh Tergugat suka cemburu yang berlebihan bahkan melarang Penggugat keluar rumah meskipun ke rumah orang tua Penggugat, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun pernikahan, disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Tergugat cemburu dan jika marah selalu menyakiti jasmani Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu hingga sekarang, Tergugat sering mengajak Penggugat untuk rukun, namun Penggugat tidak mau lagi, meskipun pernah diusahkan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu hingga saat ini, tanpa saling menghiraukan;
- Bahwa Penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya , hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :



Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk dicatat putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang dibacakan pada hari SELASA tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awal 1437 Hijriyah, oleh **Drs. Lasyatta, S.H,M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, **Bustani, S.AG, M.M** dan **Thamrin, S.Ag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H.M Effendy, BA dihadiri Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Lasyatta, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bustani, S.AG, M.M

Thamrin, S.Ag

Panitera Pengganti,

H.M Effendy, BA